

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional yang semakin meningkat signifikan setiap tahunnya tidak terlepas dari adanya perkembangan lembaga keuangan syariah. Saat ini lembaga keuangan syariah turut aktif dalam meningkatkan perekonomian Indonesia, khususnya pada lembaga keuangan bank syariah. Pengembangan industri perbankan syariah nasional memiliki landasan hukum yang kuat yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Dengan adanya landasan hukum yang memadai akan mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lebih cepat, karena dalam peraturan tersebut telah diatur ketentuan pelaksanaan prinsip syariah, penyaluran dana, serta mengenai operasional bank syariah. Dalam lima tahun terakhir bank syariah mempunyai pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun, dengan adanya peningkatan aset tersebut menunjukkan bahwa peran bank syariah sangat baik terhadap pertumbuhan ekonomi nasional maupun *global*.¹

Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah menjelaskan mengenai aturan prinsip syariah dimana bank syariah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjelaskan kepada pemangku kepentingan dan bisa meyakinkan bahwa produk, jasa dan kegiatan usaha di bank syariah telah sesuai dengan prinsip syariah yaitu tidak mengandung

¹ Otoritas Jasa Keuangan, “Kenal Perbankan Syariah” <https://www.ojk.go.id>. Diakses pada 7 April 2023.

unsur *gharar*, *riba*, *zalim*, dan objek yang haram. Saat ini bank syariah mengalami tantangan baru mengenai minimnya modal yang dimiliki oleh bank syariah, pasalnya menurut Direktur Pengembangan Perbankan Syariah OJK, Farid Faletihan ia menjelaskan hanya ada enam Bank Syariah yang memiliki modal inti dibawah Dua Triliun dari total 13 Bank Umum Syariah,² jika bank syariah memiliki modal yang minim maka kegagalan bank dalam menghadapi berbagai risiko tidak akan memadai, karena modal mempunyai peran untuk meminimalisir kerugian yang muncul. Persaingan bank syariah yang semakin ketat ini menjadikan bank syariah untuk bisa menciptakan produk yang inovatif serta harus memperkuat layanan digital serta modal yang kuat.³ Sumber Daya Manusia yang berkualitas menjadi faktor penentu bagi bank syariah untuk terus berkembang khususnya untuk mengawasi semua aktivitas yang dijalankan berdasarkan dengan prinsip syariah, karena saat ini bank syariah semakin memperlihatkan tata kelolanya dengan baik.

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada bank syariah harus sesuai dengan pemenuhan prinsip syariah untuk mencapai tujuan perusahaan dan mengawasi kinerja. Untuk itu bank syariah diharapkan memiliki sistem pengawasan yang tinggi dengan tujuan untuk mengembangkan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) secara tepat. Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai perpanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional (DSN)

² CNN Indonesia, "OJK Ungkap 2 Tantangan Perbankan Syariah di Indonesia" www.cnnindonesia.com. Diakses Pada 26 Mei 2023.

³ Republika, "Modal Inti Bank Syariah" <https://news.republika.co.id>. Diakses Pada 6 Juni 2023.

mempunyai tugas untuk meluruskan transaksi yang ada pada bank syariah, dengan melakukan pengawasan berdasar pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh DSN dan sesuai dengan prinsip yang ada pada GCG. DPS adalah lapisan tambahan dalam struktur dewan, bertugas untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan operasional bank.⁴ Untuk itu pengawasan ini diharapkan dapat membantu dalam peningkatan nilai perusahaan dan menjaga kinerja perusahaan, karena profitabilitas dari perbankan syariah bergantung pada kinerja DPS dalam menciptakan produk-produk syariahnya.⁵ Efektivitas DPS dalam melakukan pengawasan dapat diukur dengan melihat sejauh mana pengetahuan, pengalaman, kompetensi yang baik, serta profesionalisme dan interaksi sosial yang dimiliki oleh semua anggota DPS akan mempengaruhi proses pengawasan pada bank syariah.⁶ Karakteristik personal dari anggota DPS menjadi landasan dasar yang mampu mempengaruhi kinerja anggota DPS pada perbankan syariah. Adapun karakteristik tersebut terdiri dari Jumlah Anggota DPS, Pendidikan DPS, Jumlah Rapat DPS, dan Rangkap Jabatan DPS.⁷

Tugas dan tanggung jawab DPS untuk melakukan pengawasan operasional harus sesuai dengan prinsip syariah pada

⁴ Rusdiana dan Aji Saptaji, *Auditing Syariah*, (Jawa Barat: Pustaka Setia, 2018), h. 223

⁵ Agus Supriyadi, *Pedoman Tata Kelola Perusahaan*, (Bogor: IPB Pers, 2020) h. 46

⁶ Syamun, S, “Pengaruh Budaya Terhadap Sikap dan Prilaku keberagaman”, *At-taujih: Bimbingan dan Konseling Islam*, 2019. 2 (2), 81-95

⁷ Dewindru, D., Saleh, S., & Muhammad, R, “Karakteristik Dewan Pengawas Sebagai Determinan Kinerja Sosial Bank Syariah”. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 2019, 10(3), 468-481.

masing-masing bank syariah. Untuk itu jumlah anggota DPS perlu diperhatikan oleh bank syariah karena, semakin banyak jumlah anggotanya maka akan semakin aktif tingkat pengawasan yang dilakukan oleh DPS. Sesuai dengan peraturan dari DSN-MUI anggota DPS harus berjumlah paling sedikit tiga anggota, salah satu dari anggota tersebut harus ditunjuk sebagai ketua DPS. Namun karena lembaga yang diawasi oleh DPS masih kesulitan karena bisnisnya masih kecil sehingga ditentukan bahwa jumlah anggota DPS yaitu minimal dua anggota.⁸ Karena terbatasnya jumlah anggota DPS, maka anggota DPS dapat merangkap jabatan, yaitu sebanyak empat rangkap, dua pada lembaga bank dan dua pada lembaga non bank. Hal ini dimaksudkan agar dapat menciptakan tingkat tertentu dari independensi untuk memberikan pendapat dengan objektif, untuk itu Profesionalisme anggota DPS perlu diperhatikan, karena hal ini dapat menimbulkan perbedaan dalam mengambil keputusan. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya DPS harus melakukan pengawasan yaitu dengan mengadakan rapat wajib anggota DPS, dan juga mengawasi proses pengembangan produk baru dan kegiatan bank syariah agar selalu sesuai dengan Fatwa DSN MUI. Selain itu DPS juga wajib menganalisis laporan yang disampaikan untuk mengetahui pemenuhan prinsip syariah ketika terdapat indikasi ketidaksesuaian pada laporan keuangan, DPS juga perlu melakukan pengembangan operasional bank syariah agar dapat menjaga tingkat kesehatan dengan memberikan pendapat

⁸ Rusdiana dan Aji Saptaji,. *Auditing Syariah...*h. 224

syariah atas kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa pada bank syariah.⁹

Bank syariah mengangkat seorang anggota DPS yang memiliki keahlian yang baik dibidang operasional bank dengan ketentuan dan prinsip syariah. Namun, saat ini DPS mempunyai kualifikasi anggota yang dirasa cukup sulit untuk memenuhi persyaratan anggota DPS tersebut. Karena untuk keperluan ini dibutuhkan seseorang yang paham mengenai ilmu fikih muamalah, sistem ekonomi syariah, dan juga mengenai aspek syariah, sehingga saat ini banyak anggota DPS yang telah diangkat berasal dari para ulama dan ahli ilmu fikih. Safullah & Shamsuddin mengungkapkan bahwa bank syariah membentuk DPS hanya sebagai usaha untuk mendapatkan legitimasi kesyariahan dari pemangku yang berkepentingan.¹⁰ Untuk itu anggota DPS juga perlu memiliki kompetensi ilmu pengetahuan dan pendidikan pada bidang keuangan dan sistem perbankan, terutama pengetahuan mengenai mekanisme operasional perbankan. Sehingga pemahaman mengenai ilmu fikih dan perbankan ini harus dikuasai oleh semua anggota DPS, agar hal ini tidak menimbulkan permasalahan pada saat pengawasan dan juga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitasnya sehingga keberadaan anggota DPS ini tidak hanya sekedar dalam struktural saja namun juga perlu adanya bukti yang nyata dari hasil kinerjanya. Dewan Pengawas Syariah sebagai lembaga yang mengawasi semua kegiatan

⁹ Otoritas Jasa Keuangan, “Peraturan Bank Indonesia” <https://www.ojk.go.id>. Diakses Pada 17 Juni 2023.

¹⁰ Safullah & Shamsuddin, “*Risk in Islamic banking and corporate governance*” *Jurnal lembaga keuangan*, 2019 47(C), 129.

bank syariah mempunyai tugas untuk menilai dan menjaga agar industri bank syariah tidak mengalami kegagalan. Produktifitas usaha bank syariah tidak hanya dilihat dari seberapa besar dana masyarakat yang dikelola, pelayanan yang memuaskan hingga besarnya keuntungan yang didapat oleh bank saja, namun ada hal yang lebih penting dari itu semua yaitu kesehatan bank.¹¹ Sehingga Dewan Pengawas Syariah mempunyai peran dalam menjaga dan menilai kesehatan bank setiap tahunnya yang berdasar pada laporan kinerja keuangan bank.

Kinerja keuangan perbankan adalah faktor utama dan tidak bisa dihilangkan karena kinerja keuangan ini digunakan untuk menilai keseluruhan dari kinerja perbankan, seperti aset, utang, likuiditas dan lain sebagainya. Menurut Martono dan Harjito mengatakan bahwa kinerja keuangan adalah suatu penilaian terhadap kondisi keuangan perusahaan yang dapat menjadi informasi baik masa lalu, sekarang, maupun yang akan datang.¹² Sehingga dapat disimpulkan kinerja keuangan adalah gambaran utama untuk menilai kondisi keuangan bank dari tahun sebelumnya maupun di masa depan apakah mengalami peningkatan atau penurunan. Saat ini sudah banyak bank syariah yang bermunculan hingga ke pelosok Indonesia, sehingga semakin ketat persaingan antar bank dalam menghasilkan laba, untuk itu bank syariah perlu untuk meningkatkan kinerja keuangannya dengan baik, karena laba yang semakin meningkat akan memberikan dampak positif pada kinerja bank,

¹¹ M. Taslim. D., dan M. Ikhwan M., *Kinerja Keuangan bank*, (Jakarta: Pustaka Taman Ilmu, 2019) h. 44.

¹² M. Taslim. D., dan M. Ikhwan M., *Kinerja Keuangan...* h. 61.

dengan adanya kinerja bank yang semakin baik maka bank berhasil dalam mempertahankan eksistensinya. Dalam aktivitasnya, bank syariah memiliki ketentuan tingkat kesehatan bank yaitu bank dalam upaya mengevaluasi manajemen bank perlu menggunakan prinsip perbankan yang sehat dan harus sesuai dengan prinsip Islam.

Dalam menilai kinerja keuangannya, Bank Indonesia lebih merujuk kepada *Return On Asset* (ROA) dari pada *Return On Equity* (ROE). ROA merupakan rasio yang digunakan oleh perusahaan dalam memberikan pemahaman kepada penggunanya terkait peningkatan dan penurunan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan perhitungan margin laba sebelum pajak pada asset. Sementara ROE adalah rasio yang juga diukur oleh perusahaan untuk melihat peningkatan dan penurunan laba setelah pajak berdasar pada pengembalian atas ekuitas.¹³ Dapat disimpulkan bahwa dalam kinerjanya bank Indonesia menggunakan ROA karena dapat menunjukkan hasil yang lebih baik atas profitabilitas bank syariah. Sehingga, ROA dinilai lebih mewakili pengukuran kinerja keuangan perbankan. nilai ROA tidak hanya digunakan untuk manajemen laba saja namun juga digunakan oleh investor ketika akan memutuskan berinvestasi pada bank syariah, sehingga profitabilitas ini tidak hanya penting bagi bank syariah saja namun juga bagi pemilik yang berkepentingan karena jika bank berhasil dalam meningkatkan profitabilitasnya maka kepercayaan dan kredibilitas pun akan meningkat.

¹³ Zulfikar, *Pengantar Pasar Modal Dengan Pendekatan Statistika*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016) h. 105

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 Standar minimum ROA yang ditetapkan untuk masing-masing bank adalah 1,5%.¹⁴ Selama Lima Tahun terakhir perkembangan ROA Bank Umum Syariah belum stabil artinya setiap tahun ROA Bank Umum Syariah ada yang meningkat dan menurun. Banyak faktor yang menyebabkan bank syariah mengalami penurunan ROA, seperti pada tahun 2020 dimana saat itu Indonesia sedang mengalami pandemi *Covid-19*, hal ini mengakibatkan Bank Umum Syariah mengalami berbagai risiko seperti risiko pasar, risiko pembiayaan bermasalah, dan risiko likuiditas. Munculnya risiko tersebut berpengaruh terhadap penurunan profitabilitas bank syariah, dengan pendapatan yang menurun menyebabkan dana simpanan bagi hasil menurun.¹⁵ Agar profitabilitas bank syariah tidak semakin menurun maka diperlukan peran pengawasan yaitu DPS untuk menganalisis laporan keuangan dan melihat kondisi kesehatan bank serta memberikan saran berdasarkan prinsip syariah. Untuk itu berikut ini perkembangan *Return On Asset (ROA)* Bank Umum Syariah (BUS) dari tahun 2018-2022.

¹⁴ Bank Indonesia, “Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank 2017” <https://www.bi.go.id>. Diakses pada tanggal 5 Desember 2022.

¹⁵ Republika, “Sejauh Mana Dampak Covid-19 Terhadap Bank Syariah” www.banksyariahmetromadani.co.id. Diakses pada 04 Juli 2023

Tabel 1.1
ROA Bank Umum Syariah (BUS) Tahun 2018-2022

Tahun	ROA
2018	1,28%
2019	1,73%
2020	1,40%
2021	1,55%
2022	1,69%

Sumber: SPS Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2018-2022

Berdasarkan tabel diatas, Tahun 2018 ROA Bank Umum Syariah masih dibawah standar minimum yang telah ditetapkan yaitu masih dibawah angka 1,5%. Tahun 2019 adalah tahun dimana Bank Umum Syariah mendapatkan peningkatan ROA Sebesar 1,73% angka ini menunjukkan bahwa kondisi kesehatan Bank Umum Syariah masuk kedalam kategori yang sehat karena telah melewati standar minimum yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Namun pada tahun 2020 BUS mengalami penurunan kembali di angka 1,40% hal ini menunjukkan bahwa BUS tidak bisa menjaga peningkatan ROA. Dengan menurunnya ROA tersebut mengakibatkan BUS kembali berada dibawah standar minimum atau kurang sehat. Dengan ROA yang rendah maka hal ini dapat menunjukkan bahwa tingkat keuntungan yang didapat Bank Umum Syariah sedang mengalami penurunan yang artinya kinerja keuangan Bank Umum Syariah dalam keadaan lemah dan tidak stabil.

Pengelolaan aset yang efisien harus sejalan dengan pengawasan pada bank syariah, karena peningkatan aset bank

syariah sangat bergantung pada kinerja anggota DPS dalam menciptakan produk-produk syariahnya.¹⁶ Profitabilitas bank syariah akan ditingkatkan melalui tanggung jawab dan tugas DPS dengan memberikan saran dan pengawasan terhadap pemenuhan prinsip syariah dalam menghimpun dan menyalurkan dana serta terhadap layanan jasa bank syariah,¹⁷ untuk itu Kinerja DPS berperan penting dalam meningkatkan profitabilitas bank syariah. Kinerja DPS dirangkum menjadi Empat karakteristik Anggota DPS. Adapun Empat Variabel karakteristik tersebut yaitu: Jumlah Anggota DPS, Pendidikan DPS, Jumlah Rapat DPS dan Rangkap Jabatan DPS sementara untuk Kinerja Keuangan diukur dengan indikator ROA. Dikuatkan oleh penelitian Arif Nugroho dengan judul Studi Efektivitas Dewan Pengawas Syariah terhadap profitabilitas dan resiko pembiayaan perbankan syariah, mendapatkan hasil bahwa karakteristik Dewan Pengawas Syariah yang terdiri dari jumlah anggota DPS, pendidikan DPS, kompetensi DPS, jumlah rapat DPS, Reputasi dan Perubahan Komposisi berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja keuangan bank syariah.¹⁸ Untuk itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Karakteristik Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Periode 2018-2022”**.

¹⁶ Rusdiana dan Aji Saptaji, *Auditing Syariah*...h. 221

¹⁷ Nishita Amalia, “Pengaruh Kepemilikan Instansional, Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Dewan Pengawas Syariah, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas” *Skripsi Program Studi Akuntansi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2023.

¹⁸ Arif Nugroho “Studi Efektivitas Dewan Pengawas Syariah Terhadap Profitabilitas dan Resiko Pembiayaan Perbankan Syariah” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol 02. 2020

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dari peneliti adalah sebagai berikut:

1. Minimnya modal inti yang dimiliki oleh Bank Syariah
2. Bank Syariah membentuk anggota DPS hanya sebagai usaha untuk mendapatkan legitimasi kesyariahan.
3. Laporan Keuangan digunakan untuk menilai kinerja keuangan
4. Presentase Nilai ROA Bank Umum Syariah Periode 2018-2022 tidak stabil.
5. Dari segi keahlian dan pengetahuan belum diketahui kemampuan DPS dalam melakukan pengawasan.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dilakukan untuk mendapatkan penelitian yang fokus pada permasalahan yang akan diteliti sehingga ruang lingkup penelitian ini dibatasi dan menghindari hasil yang tidak diinginkan serta menyimpang dari permasalahan.

1. Fokus penelitian kali ini menggunakan Empat Variabel Karakteristik Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu Jumlah Anggota DPS, Pendidikan DPS, Jumlah Rapat DPS, dan Rangkap Jabatan DPS, sementara untuk menganalisis Kinerja Keuangan yaitu menggunakan *ROA (Return On Asset)*
2. Periode penelitian kali ini yaitu tahun 2018-2022
3. Bank Umum Syariah sebagai objek penelitian

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan digunakan dalam penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Karakteristik Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang terdiri dari Jumlah Anggota DPS, Pendidikan DPS, Jumlah Rapat DPS dan Rangkap Jabatan DPS Berpengaruh dan Signifikan Secara Parsial Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Periode 2018-2022?
2. Apakah Karakteristik Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang terdiri dari Jumlah Anggota DPS, Pendidikan DPS, Jumlah Rapat DPS dan Rangkap Jabatan DPS Berpengaruh dan Signifikan Secara Simultan Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Periode 2018-2022?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan utama peneliti melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Karakteristik Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang terdiri dari Jumlah Anggota DPS, Pendidikan DPS, Jumlah Rapat DPS dan Rangkap Jabatan DPS Secara Parsial Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Periode 2018-2022
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Karakteristik Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang terdiri dari Jumlah Anggota DPS, Pendidikan DPS, Jumlah Rapat DPS dan Rangkap Jabatan DPS

Secara Simultan Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Periode 2018-2022.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan baru dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang terkait dengan penelitian tentang Karakteristik Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan sebagai tolak ukur dan sarana untuk menggunakan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan dan menganalisis dan mengidentifikasi permasalahan yang ada pada perbankan syariah, sehingga peneliti dapat memperluas ilmu pengetahuan khususnya dalam hal ini yaitu tentang Karakteristik Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah.

3. Bagi Lembaga Bank Umum Syariah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi perbankan syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia dalam meningkatkan kinerja keuangan.

G. Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori-teori sebagai hasil dari studi pustaka. Teori yang didapat akan menjadi landasan pendukung mengenai masalah yang diteliti oleh penulis, penelitian terdahulu, hubungan antar variabel, hipotesis, dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan data-data yang digunakan beserta sumber data.

BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, pengujian, hipotesis, dan analisis data, serta mendapatkan jawaban dari rumusan masalah.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang diperoleh pada akhir penelitian serta saran dan keterbatasan penelitian.